




PERATURAN WALIKOTA LUBULINGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG



**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TANAMAN PANGAN,
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS TANAMAN PANGAN,
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan, maka perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Y R 4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TANAMAN PANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

JP 3. Kepala...

3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Lubuklinggau.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat UPTDTPKP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan selanjutnya disingkat KUPTDTPKP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan yang berada di wilayah Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja UPTDTPKP sebagai berikut :

- a. UPTDTPKP dan Perkebunan Balai Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Taba Pingin;

dr b. UPTDTPKP...

- b. UPTDTPKP Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Lubuklinggau Utara; dan
- c. UPTDTPKP Balai Benih Kehutanan dan Perkebunan Lubuklinggau Selatan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) UPTDTPKP adalah unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) UPTDTPKP dipimpin oleh seorang KUPTDTPKP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan operasionalnya di koordinasikan oleh Sub dinas teknis yang terkait.

Pasal 4

UPTDTPKP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan di wilayah Kota Lubuklinggau.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, UPTDTPKP mempunyai fungsi :

- a. pelaksana administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. penyusunan rencana pembangunan teknis oprasional dibidang Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana pembangunan Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTDTPKP Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Taba Pingin terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Pelaksana Administrasi;
 - c. Pelaksana Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Pelaksana Urusan Kehutanan;
 - e. Pelaksana Urusan Perkebunan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTDTPKP Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Lubuklinggau Utara terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Pelaksana Administrasi dan Retribusi;
 - c. Pelaksana Urusan Benih Padi;
 - d. Pelaksana Urusan Benih Palawija;
 - e. Pelaksana Urusan Benih Hortikultura; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPTDTPKP Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan Lubuklinggau Selatan terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Pelaksana Administrasi dan Retribusi;
 - c. Pelaksana Urusan Benih Kehutanan;
 - d. Pelaksana Urusan Benih Perkebunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

DR (4) Bagan...

- (4) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional dibidang Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan;
- b. membantu Kepala Dinas serta mengkoordinasikan penyusunan rencana pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun kegiatan tata usaha dan teknis operasional penyuluhan pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan serta memberikan saran/pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional dibidang perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

JK b. membantu...

- b. membantu Kepala Dinas dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun kegiatan Tata Usaha dan teknis operasional perbenihan Tanaman pangan dan Hortikultura dan retribusi pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penangkaran perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan serta memberikan saran/pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah, tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional dibidang perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
- b. membantu Kepala Dinas dan Mengkoordinasikan penyusunan rencana pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun kegiatan tata usaha dan teknis operasional perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penangkaran perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan serta memberikan saran/pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah, tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Taba Pingin, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Lubuklinggau Utara dan Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan Lubuklinggau Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Administrasi dan Petugas Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11


- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda Tk. 1 (III/b) yang disetarakan dengan eselon IV.A.
- (2) Petugas Administrasi dan Petugas Teknis adalah tenaga Struktural non Esselon/Tenaga Fungsional.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
- (2) Biaya penyelenggaraan/operasional pelaksanaan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

 BAB LX...

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **21 MEI 2005**

DWALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 MEI 2005**


f k. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. UBADILLAH IDRUS, SH

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN **2005** NOMOR **02**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 4 TAHUN 2005
TANGGAL : 21 MEI 2005


**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
TABA PINGIN**



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,
[Signature]
H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 4 TAHUN 2005
TANGGAL : 21 MEL 2005

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LUBUKLINGGAU UTARA**




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 4 TAHUN 2005
TANGGAL : 21 MEI 2005

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BENIH TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
LUBUKLINGGAU SELATAN**



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
[Signature]
H. RIDUAN EFFENDI